



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS  
KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSERO**

**TESIS**

**CUK PRAYITNO  
NPM : 0606006002**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS  
KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSERO**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**CUK PRAYITNO  
NPM 0606006002**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Cuk Prayitno

NPM : 0606006002

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Januari 2010



**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Cuk Prayitno  
NPM : 0606006002  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara  
Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban  
Pengurus Badan Usaha Negara Yang Berbentuk  
Persero

Telah berhasil dipersyaratkan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Prof. Erman Rajgukguk, S.H., LL.M., Ph.D (.....)  
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)  
Penguji : Dr. Indra Surya, SH, LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaya-NYA penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Selama penyusunan tesis ini penulis mengalami berbagai tantangan namun karena belas kasihan-NYA serta kuasa-NYA semuanya dapat dilalui.

Penulis menyadari betul bahwa usaha ini bukanlah semata-mata hasil kerja penulis sendirian, tetapi merupakan kerja kolektif yang sangat membutuhkan uluran tangan insan kamil lainnya. Karena itu sewajarnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Yang sangat terpelajar Prof. Erman Rajgukguk, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Yang sangat terpelajar Dr. Nurul Ermiyah, SH., MH. yang telah menjadi Tim Penguji dalam ujian sidang penulis.
3. Yang sangat terpelajar Dr. Indra Surya, SH, LL.M. yang telah menjadi Tim Penguji dalam ujian sidang penulis.
4. Rekan-rekan program pasca sarjana, khususnya angkatan 2006.
5. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang telah memberikan bea siswa kepada penulis.
6. Direksi dan rekan-rekan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tempat penulis bekerja yang telah memberikan dorongan moril.
7. Bapak Johan Iskandar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk merampungkan tesis ini.
8. Bapak Eddy Siswanto yang memberikan nasehat-nasehatnya kepada penulis untuk masuk pasca sarjana di Universitas Indonesia.
9. Sahabatku Ir. M. Fitri Natriawan dan Ir. Achmad Faisal teman sekerja dan seperjuangan yang telah banyak memberikan motivasi untuk merampungkan tesis ini.
10. Para staf sekretariat program pasca sarjana Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran bahan pustaka dan pelaksanaan bimbingan kepada penulis.
11. Ibunda tercinta Ni Nyoman Nesa Padmadhi dan Hj. Farida serta kakak-kakak tercinta Sri Tanjung Purnami, S.H., Agus Panji Purnama, S.H., Agus Dwiwarso, Dwi

Indrayati, S.H., M.H, Joko Yuhono, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan moril dan materiilnya.

12. Istri tercinta Yusnaini, S.Pd, yang telah banyak memberikan bantuan ditengah-tengah kesibukannya sebagai karyawan farmasi untuk melakukan koreksi terhadap ejaan dan penulisan tesis ini dengan segala perhatian, dukungan moril dan materiil yang dicurahkan untuk penulis, serta buah hati tercinta Thio Al Kautsar Yustino dan David Al Fath Yustino yang menjadi semangat penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 7 Januari 2010

**Cuk Prayitno**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cuk Prayitno  
NPM : 0606006002  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero”

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Yang membuat pernyataan

(Cuk Prayitno)

## ABSTRAK

Nama : Cuk Prayitno  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero”

---

Pokok permasalahan penelitian ini: (1) Status kepemilikan kekayaan BUMN berbentuk persero, apakah milik negara atau milik BUMN berbentuk persero?; (2) Bagaimanakah kewajiban dan tanggungjawab pengurus BUMN berbentuk Persero terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan usaha dan tindakan-tindakan perseroan ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis yang bersifat deskriptif dengan cara penelitian bahan pustaka, kemudian didukung dari berbagai sumber lainnya seperti putusan pengadilan, makalah seminar, artikel dan tulisan-tulisan lainnya di internet. Sebagai hasil penelitian: (1) Persero merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, sehingga sebagai badan hukum dalam Persero melekat ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum; (2) Persero sebagai perseroan terbatas tunduk pada UU-BUMN dan UUPT serta segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT; (3) Persero sebagai suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham, hal ini sesuai dengan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Jadi, status kepemilikan harta kekayaan (asset) Persero yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah milik Persero bukanlah termasuk kekayaan negara; (4) Pemegang Saham Persero memiliki tanggungjawab terbatas atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas sebesar saham yang dimiliki. Namun hal tersebut dapat hapus dan meliputi harta kekayaan pribadinya, dalam hal Pemegang Saham melakukan perikatan yang dibuat atas nama perseroan, apabila: persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, ; dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan; (5) Pelaksanaan tugas Direksi sebagai pengurus Persero serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN senantiasa dikaitkan dengan kewajibannya untuk melaksanakan *fiduciary duty*. Tidak dilaksanakannya *fiduciary duty* menyebabkan direksi dan/atau komisaris tidak berhak untuk memperoleh perlindungan *business judgment rule*, dengan demikian Direksi dan/atau Komisaris bertanggungjawab secara pribadi. Pelaksanaan *fiduciary duty* ini adalah untuk kepentingan semua *stakeholders* Persero. Selain dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata, Direksi dan/atau Komisaris juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Penelitian .....	6
5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
6. Metode Penelitian .....	12
7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KARAKTERISTIK SUATU BADAN HUKUM .....</b>	14
1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum .....	14
A. Pengertian Badan Hukum .....	14
B. Teori-Teori Badan Hukum .....	22
C. Pembagian Badan Hukum .....	26
2. Kekayaan Badan Hukum Terpisah Dengan Kekayaan Pendiri, Pemilik, Dan Pengurus .....	32
3. Badan Hukum Memiliki Kepentingan Sendiri Dan Tujuan Tertentu .....	33
A. Memiliki Tujuan Tertentu .....	33
B. Memiliki Kepentingan Sendiri .....	34
4. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum .....	35
<b>BAB III PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM .....</b>	39
1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dengan Tanggungjawab Terbatas .....	39

A. Karakteristik Perseroan Terbatas .....	39
B. Terbatasnya Tanggungjawab Perseroan Terbatas .....	45
2. Kapan Diperoleh Status Badan Hukum Perseron Terbatas .....	51
3. Kekayaan Perseroan Terbatas Terpisah Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi .....	60
4. Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas .....	67
A. Fiduciary Duty .....	67
B. Business Judgment Rule .....	71
C. Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule Direksi dan Dewan Komisaris dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) ...	73
(1). Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule Direksi .....	74
(2). Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule Dewan Komisaris .....	80
<b>BAB IV BUMN PERSERO SEBAGAI BADAN HUKUM .....</b>	<b>85</b>
1. Korporasi Sebagai Badan Hukum .....	85
2. BUMN Persero Sebagai Perusahaan Perseroan .....	90
3. Pemisahan Kekayaan Negara dalam BUMN Persero .....	99
4. Tanggungjawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi BUMN Persero .....	109
A. Tanggungjawab Pemegang Saham .....	111
B. Tanggungjawab Komisaris .....	113
C. Tanggungjawab Direksi .....	115
D. Tanggungjawab Perdata Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Tidak Mengurangi Tanggungjawab Pidana .....	118
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
1. Kesimpulan .....	120
2. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>